MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL PADA UPTD PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA

Jerri Widi[1] , Stanley Kho Walandouw[2], Wulan Deisy Kindangen[3]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Jerrywidi22@gmail.com wulankindangen@unsrat.ac.id stanleykho99@unsrat.ac.id

Abstract

Operating expenditure and capital expenditure are important components of regional spending that support government functions and public services. This study analyzes the effectiveness of operating and capital expenditure and identifies implementation constraints at the Waste Management Technical Implementation Unit (UPTD Persampahan), Department of Public Works and Spatial Planning of North Sulawesi Province, during fiscal years 2023–2025. The study employs a qualitative case-study approach. Data were collected from Budget Realization Reports (LRA), semi-structured interviews with three budget-management informants, and literature review. Effectiveness is calculated by comparing actual expenditure with the approved budget and interpreted using the criteria in Minister of Home Affairs Decree No. 690.900-327 of 1996. The results show operating-expenditure effectiveness ratios of 99.80% in 2023, 98.45% in 2024, and 97.69% in 2025. Capital-expenditure ratios were 100.00%, 98.00%, and 99.99%, respectively. All ratios fall into the effective category. Nevertheless, interviews identify obstacles including lengthy e-purchasing through Inaproc, delays in accountability documents, incomplete administration, product availability, and specification mismatches with the Budget Implementation Document (DPA). The findings indicate that high budget absorption does not, by itself, demonstrate process efficiency or the achievement of expenditure benefits. Improvements are needed in needs planning, procurement scheduling, coordination, and document control.

Keywords: effectiveness; efficiency; operating expenditure; capital expenditure; budget realization report; waste management unit.

Abstrak

Belanja operasi dan belanja modal merupakan komponen belanja daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas belanja operasi dan belanja modal serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya pada UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, dan studi kepustakaan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran dan diinterpretasikan menggunakan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas belanja operasi sebesar 99,80% pada 2023, 98,45% pada 2024, dan 97,69% pada 2025. Rasio efektivitas belanja modal masing-masing sebesar 100,00%, 98,00%, dan

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

99,99%. Seluruh rasio berada pada kategori efektif. Namun, wawancara mengidentifikasi hambatan berupa lamanya proses e-purchasing melalui Inaproc, keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, ketidaklengkapan administrasi, ketersediaan barang, dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan DPA. Temuan memperlihatkan bahwa capaian penyerapan anggaran yang tinggi belum dengan sendirinya membuktikan efisiensi proses maupun pencapaian manfaat belanja. Perbaikan diperlukan pada perencanaan kebutuhan, penjadwalan pengadaan, koordinasi, dan pengendalian dokumen.
Kata kunci: efektivitas; efisiensi; belanja operasi; belanja modal; Laporan Realisasi Anggaran; UPTD Persampahan.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan karena anggaran menjadi instrumen untuk membiayai program, kegiatan, dan pelayanan publik. Pengelolaan tersebut dituntut berlangsung secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka kewenangan kepada pemerintah daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Dalam struktur belanja daerah, belanja operasi digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan belanja modal diarahkan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Kedua kelompok belanja tersebut mempunyai karakteristik berbeda, tetapi sama-sama harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Belanja operasi yang tidak dilaksanakan tepat waktu dapat mengganggu kegiatan rutin, sementara pengadaan belanja modal yang terlambat atau tidak sesuai spesifikasi dapat menunda tersedianya sarana pendukung.

Mahmudi (2021) menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan sektor publik, Mardiasmo (2021) menempatkan efektivitas sebagai salah satu unsur value for money, yaitu penilaian mengenai sejauh mana tujuan kegiatan dapat dicapai. Oleh sebab itu, penilaian belanja pemerintah tidak seharusnya berhenti pada besarnya dana yang terserap. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan, proses pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh juga perlu diperhatikan.

UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas operasional di bidang pengelolaan persampahan. Kegiatan unit ini memerlukan dukungan belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi antara lain digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, bahan komputer, materai, konsumsi kegiatan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan perlengkapan. Belanja modal digunakan untuk memperoleh peralatan dan aset penunjang, seperti komputer, meja dan kursi pimpinan, pendingin ruangan, serta lemari.

Fenomena awal penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi pada Triwulan III Tahun 2024 tercatat sebesar 43,82%, sedangkan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 44,51%. Pada periode yang sama, realisasi belanja modal Triwulan III Tahun 2025 belum terealisasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan unit kerja melaksanakan anggaran sesuai jadwal dan kebutuhan. Meskipun data akhir tahun kemudian memperlihatkan tingkat realisasi yang tinggi, kondisi pada periode berjalan tetap relevan untuk memahami hambatan pelaksanaan.

Penelitian terdahulu telah membahas efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui analisis rasio maupun pendekatan kualitatif. Hotimah dan Fattah (2024) mengkaji belanja operasi dan belanja modal daerah Kota Palu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Gulo dkk. (2024) meneliti efektivitas pengelolaan anggaran belanja operasional pada unit kerja pemerintah dengan pendekatan kualitatif. Sartika, Mulyani, dan Ilyas (2022) menyoroti pentingnya sistem penatausahaan belanja operasi bagi akuntabilitas. Penelitian ini memusatkan perhatian pada satu UPTD dan menggabungkan penghitungan rasio realisasi anggaran dengan wawancara untuk menjelaskan proses serta kendala pelaksanaan kedua kelompok belanja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis efektivitas belanja operasi pada UPTD Persampahan selama Tahun Anggaran 2023–2025; (2) menganalisis efektivitas belanja modal pada periode yang sama; dan (3) menguraikan kondisi pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, proses pengadaan, serta kendala administrasi. Kontribusi penelitian terletak pada penyajian gambaran tingkat realisasi anggaran yang disandingkan dengan informasi lapangan, sehingga pembaca dapat membedakan capaian rasio dari kualitas proses pelaksanaan belanja.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tahapan tersebut saling berkaitan. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan aktual dapat menimbulkan perubahan pada tahap pelaksanaan. Sebaliknya, administrasi yang tertib dan koordinasi yang baik dapat membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan pengelompokannya, belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Penelitian ini membatasi pembahasan pada belanja operasi dan belanja modal yang dikelola oleh UPTD Persampahan.

2.2 Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan pada umumnya tidak menambah aset tetap. Berdasarkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, kelompok ini mencakup antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Dalam objek penelitian, perhatian diarahkan pada belanja barang dan jasa yang menunjang aktivitas kantor dan pelaksanaan tugas, seperti alat tulis kantor, bahan komputer, konsumsi kegiatan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan perlengkapan.

2.3 Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Pengadaan belanja modal perlu memperhatikan kebutuhan organisasi, ketersediaan barang, spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, serta proses pencatatan aset. Pada UPTD Persampahan, belanja modal yang dianalisis berkaitan dengan peralatan dan mesin serta peralatan kantor yang menunjang kegiatan unit.

2.4 Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas menggambarkan hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, rasio efektivitas operasional dihitung dengan membandingkan realisasi belanja operasi terhadap anggaran belanja operasi. Rasio efektivitas belanja modal dihitung dengan cara yang sama pada kelompok belanja modal. Rumus yang digunakan adalah:

Rasio efektivitas = (Realisasi belanja / Anggaran belanja) × 100%

ISSN : 3025-9495

Kriteria interpretasi yang digunakan dalam skripsi mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yaitu lebih dari 100% dikategorikan sangat efektif; 90–100% efektif; 80–90% cukup efektif; 60–80% kurang efektif; dan kurang dari 60% tidak efektif. Rentang batas tersebut perlu dibaca secara konsisten, khususnya pada nilai tepat 100%.
Efisiensi berbeda dari efektivitas. Efisiensi berhubungan dengan perbandingan sumber daya yang digunakan dan keluaran yang dihasilkan. Karena data penelitian terutama berupa anggaran, realisasi, dan keterangan wawancara, pembahasan efisiensi dilakukan secara deskriptif terhadap proses pengadaan dan administrasi. Penelitian ini tidak menghitung rasio efisiensi berbasis biaya per keluaran atau ukuran kuantitatif manfaat layanan. Dengan demikian, istilah 'belum efisien' dalam pembahasan merujuk pada adanya hambatan proses yang teridentifikasi, bukan hasil pengujian rasio efisiensi.

2.5 Teori pengeluaran publik

Teori pengeluaran publik yang dikaitkan dengan pemikiran Musgrave menjelaskan fungsi pemerintah dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber daya. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, termasuk sarana dan prasarana serta dukungan operasional. Dalam penelitian ini, belanja operasi mendukung kegiatan rutin UPTD, sedangkan belanja modal menyediakan aset penunjang. Anggaran perlu dialokasikan berdasarkan kebutuhan agar pengeluaran pemerintah mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit organisasi, yaitu UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara, dan berupaya memahami pelaksanaan belanja operasi serta belanja modal berdasarkan dokumen anggaran dan pengalaman informan. Data kuantitatif berupa angka anggaran dan realisasi digunakan sebagai bahan penghitungan rasio efektivitas, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan proses dan kendala pelaksanaan.

Penelitian dilaksanakan di UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2026. Periode anggaran yang dianalisis adalah Tahun Anggaran 2023–2025.
Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang dipilih secara purposive, yaitu Ervina L. M. Johanes selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, Merlien F. Lutam selaku Bendahara Pengeluaran, dan Priskila D. Lumintang selaku Pegawai Bidang Akuntansi. Ketiganya dipilih karena memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran UPTD Persampahan periode 2023–2025, dokumen pendukung, peraturan, buku, dan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan belanja, tahapan pengadaan, kendala, serta upaya penyelesaian. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah LRA yang memuat anggaran dan realisasi belanja operasi maupun belanja modal. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami konsep pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah, efektivitas, efisiensi, dan teori pengeluaran publik.
Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data anggaran dan realisasi dikelompokkan menurut jenis belanja dan tahun anggaran. Kedua, rasio efektivitas dihitung dengan membagi realisasi belanja dengan anggaran belanja, kemudian dikalikan 100%. Ketiga, hasil rasio diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian. Keempat, hasil penghitungan dibandingkan dan diperdalam dengan informasi wawancara untuk mengidentifikasi penggunaan anggaran serta kendala pelaksanaan. Kelima, temuan disusun secara deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian.

Batasan metodologis perlu ditegaskan. Rasio realisasi terhadap anggaran mengukur kedekatan penyerapan anggaran dengan pagu, tetapi tidak secara langsung mengukur mutu barang, kualitas layanan, ketepatan sasaran, atau manfaat aset. Selain itu, informasi wawancara berasal dari tiga informan internal. Karena itu, hasil penelitian memberikan gambaran mendalam mengenai kasus yang diteliti, tetapi tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh UPTD atau pemerintah daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran umum objek penelitian

UPTD Persampahan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara. Tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan, termasuk pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir, pembinaan dan pengawasan, pemeliharaan sarana prasarana, serta administrasi dan pengelolaan keuangan yang mendukung kegiatan unit. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan pengeluaran rutin dan penyediaan aset.

4.2 Anggaran dan realisasi belanja operasi

Data LRA menunjukkan bahwa anggaran belanja operasi pada 2023 sebesar Rp183.216.748 dengan realisasi Rp182.854.535. Pada 2024, anggaran sebesar Rp185.246.548 dan realisasi Rp182.375.617. Pada 2025, anggaran sebesar Rp132.156.752 dan realisasi Rp129.098.990. Selisih antara anggaran dan realisasi meningkat dari Rp362.213 pada 2023 menjadi Rp2.870.931 pada 2024 dan Rp3.057.762 pada 2025.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efektivitas
2023	183.216.748	182.854.535	362.213	99,80%
2024	185.246.548	182.375.617	2.870.931	98,45%
2025	132.156.752	129.098.990	3.057.762	97,69%

Sumber: LRA UPTD Persampahan Tahun 2023–2025, diolah peneliti (2026).

4.3 Efektivitas belanja operasi

Rasio efektivitas belanja operasi mencapai 99,80% pada 2023, 98,45% pada 2024, dan 97,69% pada 2025. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yang digunakan dalam penelitian, ketiga capaian tersebut termasuk kategori efektif. Walaupun demikian, terdapat tren penurunan sebesar 1,35 poin persentase dari 2023 ke 2024 dan 0,76 poin persentase dari 2024 ke 2025. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan selisih antara anggaran dan realisasi.

Wawancara menunjukkan bahwa belanja operasi digunakan untuk kebutuhan yang menunjang aktivitas kantor, antara lain alat tulis kantor, kertas cover, bahan komputer, materai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Informan menyatakan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil wawancara memberi konteks mengenai jenis kebutuhan yang dibiayai, sedangkan LRA menunjukkan tingkat realisasi anggarannya.

Tingkat realisasi yang tinggi perlu ditafsirkan secara hati-hati. Rasio 99,80% tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan telah terpenuhi secara optimal, sebagaimana rasio 97,69% tidak otomatis menunjukkan kegagalan pelaksanaan. Rasio tersebut menunjukkan besarnya realisasi dibandingkan pagu. Untuk menilai pencapaian tujuan secara lebih kuat, diperlukan informasi tambahan seperti volume barang/jasa yang diperoleh, ketepatan waktu pemenuhan kebutuhan, kualitas barang, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas.

4.4 Pelaksanaan dan kendala belanja operasi

Hasil wawancara mengidentifikasi proses pengadaan melalui Inaproc atau mekanisme e-purchasing sebagai salah satu tahapan yang memengaruhi waktu realisasi. Pemilihan barang dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi dan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses negosiasi dengan penyedia dilakukan oleh pejabat pengadaan. Setelah terdapat kesepakatan, informasi pengadaan disampaikan kepada unit kerja. Harga hasil negosiasi atau potongan harga dapat menyebabkan pembayaran lebih rendah daripada anggaran yang tersedia.

Selain proses pengadaan, keterlambatan penerbitan surat pesanan dan berita acara serah terima (BAST), keterlambatan penandatanganan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen administrasi dapat menghambat proses pencairan. Informan juga menyebutkan bahwa penyesuaian realisasi pada bulan berikutnya dapat dilakukan ketika jadwal pengadaan tidak sesuai dengan rencana. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan anggaran bergantung pada koordinasi antar pihak dan kesiapan dokumen, bukan hanya pada ketersediaan pagu.

Selisih anggaran dan realisasi belanja operasi dapat dipengaruhi oleh hasil negosiasi harga, kebutuhan aktual, kemungkinan penyesuaian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai jadwal. Oleh sebab itu, sisa anggaran tidak dapat langsung dinilai sebagai pemborosan ataupun bukti efisiensi. Penilaian yang lebih tepat memerlukan penelusuran apakah sisa tersebut terjadi karena harga pengadaan lebih rendah, kegiatan tidak terlaksana, kebutuhan berubah, atau terdapat hambatan administrasi.

4.5 Anggaran dan realisasi belanja modal

Anggaran belanja modal pada 2023 tercatat sebesar Rp31.999.800 dan seluruhnya terealisasi. Pada 2024, anggaran sebesar Rp29.970.000 direalisasikan sebesar Rp29.370.000 sehingga terdapat selisih Rp600.000. Pada 2025, anggaran sebesar Rp25.530.000 direalisasikan sebesar Rp25.528.890 dengan selisih Rp1.110. Data tersebut memperlihatkan realisasi yang sangat dekat dengan pagu pada ketiga tahun.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efektivitas
2023	31.999.800	31.999.800	0	100,00%
2024	29.970.000	29.370.000	600.000	98,00%
2025	25.530.000	25.528.890	1.110	99,99%

Sumber: LRA UPTD Persampahan Tahun 2023–2025, diolah peneliti (2026).

4.6 Efektivitas belanja modal

Rasio efektivitas belanja modal sebesar 100,00% pada 2023, 98,00% pada 2024, dan 99,99% pada 2025. Ketiga rasio termasuk kategori efektif berdasarkan kriteria yang digunakan. Pada 2024 terdapat penurunan karena realisasi lebih rendah Rp600.000 dari anggaran. Pada 2025, realisasi kembali mendekati pagu dengan selisih hanya Rp1.110. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara nominal pengeluaran belanja modal hampir seluruhnya terealisasi.

Berdasarkan wawancara, belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan aset kantor, antara lain komputer, meja dan kursi pimpinan, AC, dan lemari. Ketiga informan menyatakan bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan dan anggaran yang tersedia. Informasi tersebut memperlihatkan keterkaitan antara penganggaran dan kebutuhan sarana pendukung unit.

4.7 Kendala pelaksanaan belanja modal

Kendala utama belanja modal berkaitan dengan ketersediaan barang dan kesesuaian spesifikasi barang dengan DPA. Barang yang direncanakan dapat tidak tersedia di pasaran atau spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen anggaran. Dalam kondisi tersebut, UPTD perlu mengajukan surat permohonan perubahan spesifikasi kepada BKAD Provinsi Sulawesi Utara agar proses pengadaan dapat dilanjutkan.

Informan juga menyampaikan bahwa jadwal pengadaan terkadang tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Ketidaksesuaian waktu dapat menunda realisasi anggaran. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi faktor lain yang memengaruhi penyelesaian pengadaan dan pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pengadaan aset membutuhkan perencanaan spesifikasi yang realistis, pemantauan ketersediaan barang, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyelesaian administrasi tepat waktu.

4.8 Sintesis efektivitas dan efisiensi

Secara kuantitatif, belanja operasi dan belanja modal sama-sama menunjukkan rasio realisasi terhadap anggaran yang tinggi. Belanja operasi berada pada rentang 97,69%–99,80%, sedangkan belanja modal berada pada rentang 98,00%–100,00%. Berdasarkan kriteria yang dipakai, seluruh tahun dan kelompok belanja dikategorikan efektif. Namun, pola belanja operasi memperlihatkan penurunan rasio secara berurutan, sementara belanja modal menurun pada 2024 dan meningkat kembali pada 2025.

Dari sisi proses, kedua kelompok belanja menghadapi hambatan yang berbeda. Belanja operasi terutama dipengaruhi oleh waktu e-purchasing, penerbitan dokumen pengadaan, penandatanganan SPJ, dan kelengkapan administrasi. Belanja modal menghadapi persoalan ketersediaan barang, kesesuaian spesifikasi dengan DPA, penyesuaian spesifikasi, dan jadwal pengadaan. Kesamaan dari kedua kelompok belanja adalah pentingnya perencanaan, koordinasi, dan kesiapan dokumen.

Temuan ini menegaskan perbedaan antara efektivitas penyerapan dan efisiensi proses. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar pagu telah dibelanjakan, tetapi tidak menjelaskan apakah barang/jasa diperoleh pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang sesuai, dan dengan biaya yang paling ekonomis. Karena penelitian tidak menghitung biaya per output atau indikator manfaat layanan, simpulan efisiensi harus dibatasi pada identifikasi hambatan proses berdasarkan wawancara.

Dalam perspektif teori pengeluaran publik, belanja operasi dan belanja modal merupakan bentuk fungsi alokasi pemerintah untuk menyediakan dukungan operasional dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas publik. Alokasi tersebut baru memberikan manfaat apabila kebutuhan dirumuskan secara tepat dan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi serta jadwal. Dengan demikian, perbaikan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran tidak sekadar

5.1 Kesimpulan

Pertama, efektivitas belanja operasi UPTD Persampahan selama Tahun Anggaran 2023–2025 termasuk kategori efektif. Rasio efektivitas tercatat sebesar 99,80% pada 2023, 98,45% pada 2024, dan 97,69% pada 2025. Walaupun seluruh rasio berada dalam kategori efektif, terdapat penurunan bertahap dan peningkatan selisih anggaran dengan realisasi. Pelaksanaan belanja operasi masih menghadapi kendala berupa proses e-purchasing melalui Inaproc yang membutuhkan waktu, keterlambatan penerbitan dokumen pengadaan dan BAST, keterlambatan penandatanganan SPJ, serta ketidaklengkapan dokumen administrasi.

Kedua, efektivitas belanja modal selama periode yang sama juga termasuk kategori efektif, dengan rasio 100,00% pada 2023, 98,00% pada 2024, dan 99,99% pada 2025. Realisasi belanja modal mendekati atau sama dengan anggaran. Namun, proses pengadaan menghadapi kendala ketersediaan barang dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan DPA sehingga diperlukan pengajuan perubahan spesifikasi kepada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. Ketidaksesuaian jadwal dan kelengkapan administrasi juga memengaruhi waktu realisasi.

Ketiga, tingginya rasio realisasi terhadap anggaran tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa belanja telah efisien atau seluruh tujuan kegiatan telah tercapai. Penelitian ini menemukan hambatan proses melalui wawancara, tetapi belum mengukur efisiensi berdasarkan biaya per output maupun manfaat layanan. Karena itu, hasil efektivitas harus ditafsirkan sebagai ukuran realisasi anggaran dan dilengkapi dengan evaluasi atas ketepatan waktu, kualitas barang/jasa, serta pencapaian hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Akayuri, G. A., Ampong, K., & Apau, S. (2025). Budget and budgetary control as a tool for controlling public expenditure in public sector organizations in Ghana. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.11648/j.ijafrm.20251001.13

Cahyani, D. D., Rahman, F., & Saputra, A. (2023). Analisis pengukuran kinerja efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah

Provinsi DKI Jakarta periode 2020–2023. Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, 10(2), 87–102. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i2.1195

Cholidah, L. N., & Sofa, D. M. (2025). Analisis pengelolaan anggaran belanja operasional pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Nusantara Entrepreneurship and Management Review, 3(2), 86–99. https://doi.org/10.55732/nk8qsa75.

Departemen Dalam Negeri. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Gulo, E., Telaumbanua, A., Waruwu, S., Batee, M. M., & Kakisina, S. M. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias. Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi), 7(1), 227–232. https://doi.org/10.57093/metansi.v7i1.272

Haetami, A., Firmansyah, B., Itsniawan, A. M., & Irianto, B. R. (2026). Assessing the effectiveness and efficiency of local government budget implementation in Indonesia: A systematic review of Value for Money performance (2016–2023). Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 5(1), 211–218. https://doi.org/10.59525/jess.1418

Honger, R. E., & Montag, D. (2024). Budget process and execution: A case study on the underperformance of the Peruvian health system, 2000–2021. Global Health: Science and Practice, 12(2), e2300250. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00250

Hotimah, K., & Fattah, V. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja operasi dan belanja modal daerah Kota Palu. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 11(3), 145–158. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.1271

Indrawan, A. T., Andriansyah, & Rulandari, N. (2026). Budget efficiency as a regional financial management strategy: Case study of the Central Kalimantan Provincial Government's regional budget. Ilomata International Journal of Social Science, 7(1), 117–126. https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1923

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting IFRS Edition (4th ed.). John Wiley & Sons.

Mahmudi. (2021). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.

Matos, S., Jorge, S., & Moura e Sá, P. (2023). Measuring local public expenditure effectiveness using sustainable development goals. International Journal of Public Sector Management, 36(4–5), 440–462. https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2023-0003

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2017). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2022). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2022). Analisis efektivitas realisasi anggaran belanja pada organisasi perangkat daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 8(2), 115–125. https://doi.org/10.32497/jamp.v8i2.414

Sartika, D., Mulyani, F., & Ilyas, A. (2022). Analisis sistem penatausahaan belanja operasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Terbaru). Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yani, N. N. P., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024. Jurnal Bali Membangun Bali, 6(3), 198–210.

Zafnil, M. I. (2026). Analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 2973–2981. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3589